

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

Oleh:

Hafiz Tri Ramadhan

02012682226022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN BERENCANA**

**Hafiz Tri Ramadhan
02012682226022**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, 17 Oktober 2024**

Palembang, 17 Oktober 2024


Disetujui

Pembimbing I




**Dr.Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP.196301211987031003**

Pembimbing II




**Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP.198301242009122001**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr.Hj. Nashiana, S.H., M.Hum
NIP.196509181991022001**

**Menyetujui
Dekan**



**Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM

DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Disusun Oleh:

Hafiz Tri Ramadhan

02012682226022

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Kamis 17 Oktober 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum ()

Sekretaris : Dr.Henny Yuningsih, S.H.,M.H. ()

Anggota : Dr.Hj.Nashriana, S.H.,M.Hum. ()

Anggota : Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hafiz Tri Ramadhan
NIM : 02012682226022
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik dan/atau predikat** yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan
02012682226022

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain”

(HR.Ahmad)

***“Biarkan Ketekunan Menjadi Mesinmu dan Harapan Menjadi Bahan
Bakarmu”***

(HJackson B, Jr)

Tesis ini Kupersembahkan Kepada:

- Abah, Mama dan Ibu ku tercinta
- Cak-Ayuk ku tersayang
- Keluarga Besarku tercinta
- Para Dosen dan Guruku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas berkat, Rahmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul **"Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana"** Penulisan Tesis ini dibuat untuk memenuhi prasyarat mengikuti Ujian Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan kepada penulis, karena tanpa itu semua penulisan tesis ini tidak akan berhasil.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih belum bisa memenuhi sesuai harapan baik dari segi kepenulisan, penyajian dan pembahasan.karena untuk menulis tesis dengan baik tidaklah mudah. Namun demikian penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan
NIM.02012682226022

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Puji dan Syukur tiada hentinya kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat teriring salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua.

Penulisan Tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari semua pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis cintai, abah As.Saropi, S.E., mama Hj. Holipah, S.pd. (Almh), ibu Hj. Hammcik Rokayah, S.E. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan rasa cinta dan kasih sayang, serta doa, semangat, motivasi yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwah, S.E., M.Si Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr.Zulhidayat, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Sekaligus penguji pertama tesis.
8. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya.
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama Tesis yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bimbingan dan arahan bapak selama ini.

10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Tesis yang berperan penting dalam penulisan ini. Terima kasih banyak atas bantuan ibu, bimbingan ibu, serta ilmu yang telah ibu berikan untuk bekal saya kedepannya serta kebaikan ibu yang sangat berarti bagi saya.
11. Bapak Adrian Nugraha, S.H.,M.H.,Ph.D. Selaku penguji kedua.
12. Kepada seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu,pembelajaran dan pengalaman dimasa perkuliahan.dan Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang banyak memberi bantuan kepada penulis semasa perkuliahan.
13. Kepada saudariku tersayang cak Mona Derissa, Am.Keb dan yuk Nadya Dwi Agustina, S.I.kom. yang selalu memberikan perhatian dan suport kepada penulis selama ini
14. Kepada seluruh keluarga besar Akas H.Tjik Dien Daud, Ombai Hj.Hunaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dan Kepada Keluarga Besar alm Mat Pizun bin Sardini, kajutku tercinta almh Laisah binti Mat Umar. dan Keluarga Besar alm H.Hasan, MK, almh Hj.Robiah. yang selalu memberikan dukungan, doa yang dipanjatkan kepada penulis.
15. Kepada Keluarga Papa Junaidi Achmad, S.E., mama Roslina Simanjuntak, KK Anggi Rouli, S.pd, Yuk Nadya Anggraini, S.E. Terima kasih telah memberi support kepada penulis layaknya seperti anak kandung sendiri.
16. Kepada Keluarga Oom Syaifuddin Hasbullah, S.T, tante Suslinda Asmara, S.Pd.,M.M. Terima kasih telah memberi support layaknya seperti anak sendiri.
17. Kepada Ustad Muhammad Zaki Bin Husein Bin Shihab dan para guru.
18. Kepada orang terdekat penulis dan seluruh pemberi support yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Palembang, November 2024



Hafiz Tri Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	19
3. <i>Aplied Theory</i>	22
G. Metode Penelitian.....	29
BAB II ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM, TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PUTUSAN HAKIM	Error! Bookmark not defined.

- A. Anak Berkonflik Dengan Hukum **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Anak **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Tindak Pidana Anak **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Faktor-faktor Kenakalan Anak..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Tindak Pidana Pembunuhan **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Tindak Pidana **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Pengertian Pembunuhan **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan. **Error! Bookmark not defined.**
- C. Sistem Peradilan Pidana Anak **Error! Bookmark not defined.**
- D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pengertian Putusan Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Anatomi Putusan Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN TINDAKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Kasus Posisi **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Dakwaan Penuntut Umum **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Pertimbangan Hukum Hakim..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Amar Putusan Hakim **Error! Bookmark not defined.**

6. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Tindakan Terhadap Putusan No.24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Masa Yang Akan Datang.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pedoman Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.	Error! Bookmark not defined.
2. Pedoman Hakim yang Ideal Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pembunuhan.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	


ABSTRAK

Pertimbangan hukum hakim mengenai penjatuhan tindakan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana masih menunjukkan hukuman yang kurang tepat, meskipun kepentingan yang terbaik untuk anak harus tetap dikedepankan. Oleh karena itu menimbulkan persoalan ketidakadilan dan perlu dikaji mengenai penjatuhan pertimbangan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berlandaskan pada bahan-bahan hukum maka penelitian ini mengkaji mengenai aspek dasar pertimbangan hukum yang *logic* dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana. Penelitian ini menemukan bahwa putusan hakim yang dikaji tidak mempertimbangkan aspek dimaksud, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022, yang mensyaratkan Tindakan dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Atas dasar itu penelitian ini menyarankan agar pertimbangan hukum hakim dijadikan pedoman utama dalam putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana berdasarkan ketentuan bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindakan, Pembunuhan Berencana.

Palembang, November 2024
Disetujui Oleh
Pembimbing Kedua

Pembimbing Utama



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

LEGAL CONSIDERATIONS OF JUDGES IN IMPOSING MEASURES AGAINST JUVENILE OFFENDERS OF PREMEDITATED MURDER

The judge's legal consideration regarding the imposition of measures against juvenile perpetrators of premeditated murder still shows an inappropriate sentence, although the best interests of the child must still be put forward. Therefore, it raises issues of injustice and needs to be studied regarding the imposition of legal considerations. By using normative legal research methods based on legal materials, this research examines the basic aspects of logical legal considerations in imposing measures against children who commit premeditated murders. The findings suggest that the particular judicial decision reviewed did not take into account this aspect as stipulated by Government Regulation No. 58 of 2022. This regulation directs that judges should consider any measures recommended by prosecutors, except in cases involving offenses carrying a minimum seven-year sentence. On that basis, this study suggests that the judge's legal considerations be used as the main guideline in the decision of the judge who examines and tries the case of premeditated murder based on the provisions on the forms and procedures for the implementation of punishment and action against children.

Keywords: Judge's Consideration, Action, Premeditated Murder.

Palembang, September 2024
Approved by

Main Advisor



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.
NIP.196301211987031003

Second Advisor



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by
Head of Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya

Dr. Drs. Djunaidi, M.SLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai suatu alat negara untuk mengatur segala perbuatan tingkah laku manusia demi mewujudkan perlindungan dan keadilan, Hadirnya hukum ditengah masyarakat untuk menyalurkan kepentingan-kepentingan yang dapat bertentangan satu sama lain sehingga pertentangan-pertentangan itu dapat diminimalisir.¹ Hukum merupakan himpunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain, yang pada dasarnya hukum mengatur hubungan manusia dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula.

Perlu diketahui sumber hukum di Indonesia berasal dari segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata,² terlepas dari adanya sifat memaksa hukum di Indonesia mengenal penalaran hukum merupakan salah satu hal yang utama yang perlu diketahui dalam mempelajari dan mendalami hukum dan ilmu hukum. Penalaran hukum pada dasarnya mempelajari pertanggungjawaban ilmiah dari segi ilmu hukum

¹ Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 2014, hlm.41.

² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.13.

terhadap proses pembuatan suatu keputusan hukum dengan pertimbangan adanya alasan-alasan dan argumentasi yang logis sebagai tindakan pbenarannya.³ seperti hukum pidana yang isinya berupa sanksi yang dibuat dari adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan demikian. Istilah dari perbuatan digunakan dalam arti yang luas, yaitu mencakup dalam perbuatan aktif, yaitu berbuat sesuatu secara fisik atau tindakan fisik tertentu, dan perbuatan pasif yaitu sikap tidak berbuat atau mengabaikan,⁴ Perbuatan aktif dilakukan misalnya dengan meninju orang lain, mengambil barang orang lain, menembakkan pistol ke arah orang lain dan sebagainya dan perbuatan pasif seperti seorang ibu yang tega menelantarkan tidak menyusui bayinya beberapa hari sehingga bayinya mati karena kelaparan.

Pemidanaan yang diproses oleh negara kepada para pelaku tindak pidana, tidak akan mampu menahan agar tidak terjadinya berbagai tindakan pidana di masyarakat. Oleh karena itu, sesuai perkembangannya saat ini hukum pidana bukan saja dilakukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku tetapi juga memberikan pengayoman serta membimbing agar pelaku dapat kembali diterima ditengah-tengah masyarakat, tanpa adanya pandangan yang buruk baik terhadap pelaku ataupun masyarakat.⁵ Perbuatan ini selaras dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang memikul tanggung jawab atas

³ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021, hlm.143.

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.3.

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.3.

perbuatannya dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum disebut dengan perbuatan pidana.⁶

Seseorang dapat dijatuhi pidana dapat kita lihat melalui Asas *Geen Straf Zonder Schuld* yang merupakan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang rumusannya tidak tercantum dalam hukum tertulis akan tetapi asas ini berlaku dalam hukum yang tidak tertulis,⁷ asas ini menempatkan kesalahan sebagai faktor seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana artinya seseorang tidak akan dijatuhi pidana melainkan dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang dalam undang-undang, sedangkan kesalahan disini sebagai suatu kondisi atau keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan ada hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, Tindak pidana anak pada dasarnya belum dirumuskan secara jelas dalam sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan hanya menjelaskan bagaimana sistem peradilan pidana anak dilakukan, dalam hal ini negara hadir untuk membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan

⁶ P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.34.

⁷ Ahda Muttaqin dan Faisal, (2023), *Telaah Asas Geen Straf Zonder Schuld Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Misti*, Jurnal Universitas Bengkulu. Vol.8 No.1. hlm.3.

tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau sering disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁸

Dalam penerapan suatu peraturan perundang-undangan, hakim lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, sehingga semakin besar pula kemungkinan tegaknya aspek keadilan. Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan sering kali terjadi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu hakim sedapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Keadilan adalah suatu perbuatan atau perlakuan yang adil, adil diartikan sebagai penerimaan yang objektif sesuai dengan kenyataan dan fakta, keadilan juga dimaknai dengan sifat perbuatan atau perlakuan yang adil ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu: 1) tidak berat sebelah atau tidak memihak; 2)berpihak yang benar; dan 3) sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.⁹ Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill yang menyatakan;

“Hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.”

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2018, hlm.3.

⁹ Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO 1 Tahun 2023)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024, hlm 81-82.

Definisi keadilan yang dikemukakan oleh John Stuart Mill difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu eksistensi keadilan dan esensi keadilan. Menurut John Stuart Mill, eksistensi keadilan merupakan suatu atauran moral yang berbicara tentang baik dan buruk, aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Adapun esensi esensi atau hakikat dari keadilan adalah hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus didasarkan pada rasa keadilan masyarakat dengan tidak membeda-bedakan antara orang dewasa atau anak.

Anak yang terlibat pada tindak pidana sering disebut dengan anak nakal, kata anak nakal tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.¹⁰ tidak juga ditemukan kata-kata tersebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,¹¹ sebagai gantinya dalam undang-undang ini menggunakan istilah “anak yang berkonflik dengan hukum”. Pasal 1 butir 3 dari undang-undang ini menyatakan, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Perkembangan teknologi dan informasi membuat interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat memicu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak bahkan sampai melakukan kejahatan berupa pembunuhan yang tidak haya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pidana tersebut. Tindak pidana pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) diatur dalam pasal 340 KUHP, ketentuan pasal 340 KUHP menyatakan¹²: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan ketentuan diatas maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dapat dijatuhi hukuman mati, seumur hidup atau dua puluh tahun jika pelaku dewasa, berbeda dengan pelaku anak yang dijatuhi pidana pembatasan kebebasan terhadap anak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana maksimum yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.

¹² R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP)*, Bogor: Politeia, 2013, hlm.241.

Tabel 1.1
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja
Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
Putusan No. 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta	<p>Dakwaan Primair: Diancam Pasal 340 KUHP <i>juncto</i> Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Subsidair: Diancam Pasal 339 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012</p>	<p>1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan an berencana sebagaimana dalam</p>	<p>1. Menyatakan Anak Hindika Saputra Apriansa Bin Sapril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana</p>	<p>1. Adapun peran anak dalam kasus ini yaitu sebagai <i>Pleger</i> karena perbuatannya melahirkan tindak pidana itu, tanpa adanya pembuat pelaksana ini tindak pidana itu belum akan terwujud.</p> <p>2. Herdiansyah, di jatuhi vonis hukuman oleh hakim selama 18 Tahun Penjara, Peran</p>

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih Subsidair: Diancam Pasal 338 KUHP <i>Juncto</i> Pasal 55 ayat (1) KUHP <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Dakwaan Lebih-Lebih Subsidair: 1. Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor</p>	<p>dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan tindak pidana kepada Anak dengan tindakan berupa Perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan</p>	<p>terdakwa yaitu sebagai Penyuruh (<i>Uitloker</i>) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak korban.</p> <p>3. Farhan Maulana dijatuhi vonis oleh hakim selama 17 (Tujuh Belas) Tahun Penjara, peran terdakwa yaitu turut serta melakukan (<i>Medepleger</i>) dalam kasus Tindak Pidana Pembunuhan</p>

No. Putusan	Dakwaan	Tuntutan	Putusan Hakim	Keterangan
	<p>11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>2. Pasal 80 ayat (3) KUHP <i>Juncto</i> Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak <i>Juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>3. Pasal 365 ayat (3) KUHP <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p>		selama 1 (satu) tahun.	Berencana terhadap anak korban

Sumber : Direktori Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

Sebagaimana kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang akan penulis bahas adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dapat dilihat pada putusan pengadilan Negeri Baturaja yaitu kasus pembunuhan terhadap Aldi Saputra bin Kosno yang dilakukan oleh anak terdakwa Hindika Saputra Apriansyah Bin Sapril, beserta terdakwa Farhan Maulana Bin Aep Saepudin dan Herdiansyah Bin Suhardin, dengan uraian kasus sebagai berikut :

- a. Kejadian bermula ketika saksi Farhan dihubungi via facebook oleh saksi Herdiansyah yang menanyakan keberadaan korban Aldi Saputra yang saat itu lagi berada di rumah saksi Farhan, Kemudian saksi Herdiansyah Kembali berkata “saya mau cerita masalah ayam karena dia tau saya ambil ayam orang” dan menunggu korban di tenggalingan.
- b. Ketika korban Aldi Saputra pulang dari rumah saksi Farhan, saksi Herdiansyah dan anak pelaku Hindika Saputra sepakat untuk bertemu dengan maksud untuk memukuli korban.
- c. Setelah korban Aldi Saputra pulang dari rumahnya, saksi Farhan membuntuti saksi Herdiansyah dan Anak Pelaku yang berencana memukuli korban Aldi Saputra.
- d. Setelah saksi Herdiansyah dan anak pelaku bertemu dengan korban Aldi Saputra, mereka menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh korban Aldi Saputra, Farhan yang membuntuti langsung berhenti dengan jarak sekitar 10 Meter dari korban.

- e. Anak Pelaku langsung mendekat dan memukul mulut korban Aldi Saputra sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat korban menangis. Lalu saksi Herdiansyah membuka jaket yang dipakainya dan disarungkan ke kepala korban yang sedang menangis sehingga korban tidak bisa melihat.
- f. Kemudian korban dirangkul saksi Herdiansyah ke atas motor korban dan dibawa oleh anak pelaku Hindika Saputra yang berboncengan dengan saksi Herdiansyah serta diikuti oleh saksi Farhan, setibanya di kebun kopi mereka menurunkan korban Aldi Saputra dan membawanya ke arah turunan yang ada di kebun kopi tersebut.
- g. Anak pelaku Hindika Apriansa kembali memukul mulut korban sebanyak 3 (tiga) kali hingga korban jatuh terduduk. Kemudian saksi Farhan menarik kerah baju korban Aldi Saputra hingga korban berdiri lalu mendorong tubuh korban dengan keras hingga terpentak.
- h. Setelah korban berdiri lagi Anak Hindika Saputra alias Diki memukul leher korban dari belakang dengan menggunakan sebuah kayu hingga korban terjatuh.
- i. Saat korban masih tergeletak saksi Herdiansyah mencekik leher korban sambil mengeluarkan sebilah senjata tajam kemudian ditusukannya ke leher korban, kemudian dengan pisau masih tertancap di leher saksi Farhan mengeluarkan pisau yang dia bawa lalu ditusukannya ke pipi kanan korban, setelah mereka mengetahui korban tidak bergerak lagi maka saksi Farhan dan saksi Herdiansyah mencabut pisau dari tubuh korban.

- j. Kemudian Anak pelaku Hindika menyeret kerah baju korban sekitar 5 (lima) meter dan menutupi tubuh korban dengan dengan kayu manis yang ada di lokasi kejadian.

Berdasarkan uraian kasus tersebut terdakwa anak Hindika Saputra Apriansa alias Diki dijatuhi Tindakan perawatan di UPTD LPKS Panti Rehabilitasi Sosial di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 1 (Satu) Tahun. Mengingat anak pelaku Hindika masih berumur 13 (tiga belas) tahun, maka hukuman yang diberikan adalah 1/2 (satu perdua) dari hukuman maksimal yang diterima oleh orang dewasa. Namun putusan yang dijatuhkan kepada anak pelaku Hindika hanya selama 1 (satu) tahun yang terhitung masih kurang sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh anak terhadap korban.

Berdasarkan kasus tersebut di atas kasus ini menarik perhatian penulis untuk diangkat karena pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sitem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa “ Anak yang belumb berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan” tetapi dalam implementasi pada kasus ini terdapat kontra terhadap pasal 82 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 maka isu mengenai ini perlu diangkat kedalam penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”** dengan memberikan masukan kepada hakim agar mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak dalam menjatuhkan

sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus ini anak dijatuhkan tindakan berupa perawatan di LPKS, menurut Pasal 82 ayat (1) ada tujuh bentuk tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana, seharusnya hakim tidak menjatuhkan tindakan Perawatan di LPKS karena akan memungkinkan anak dapat berinteraksi dengan anak pelaku tindak pidana lain, yang akan mengakibatkan anak tersebut setelah bebas dari perawatan Tindakan kriminalnya akan semakin lebih parah lagi dari sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang perlu dibahas dan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta?
2. Bagaimana seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang demi mewujudkan keadilan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.
2. Untuk menganalisis putusan yang seharusnya dijatuhkan terhadap anak sebagai

pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, dapat menambah pengetahuan bagi kalangan akademik dan masyarakat yang berkaitan dengan penjatuhan tindakan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Manfaat Praktis, memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal penegakan hukum, dalam menjatuhkan tindakan terhadap anak dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pokok pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan membahas pedoman hakim yang ideal dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. *Grand Theory*

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori penjatuhan putusan hakim dan teori sistem peradilan pidana anak.

a. Teori Penjatuhan Putusan Hakim.

Dalam lingkup pejabat negara hakim sangat berbeda dari pejabat-pejabat negara pada umumnya hakim harus menguasai ilmu hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia, di dalam persidangan hakim harus aktif dan memberikan pertanyaan kepada terdakwa mengenai kejadian yang terkait pada tindakan yang diperbuat oleh terdakwa, Menurut Wiryono Kusumo pertimbangan hakim atau lebih kita kenal dengan *considerans* ialah sebagai dasar putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan perkara. jika pendapat itu tidak benar dan dinilai tidak pantas, maka orang bisa menilai bahwa hukuman tersebut tidak adil.¹³ Hakim di dalam menjatuhkan sebuah putusan memiliki kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Adapun menurut Gerhard Robbes ada 3 (Tiga) esensi yang dapat membuat hakim menjadi leluasa dalam mengambil keputusan:¹⁴

- 1) Hakim patuh terhadap hukum dan menjunjung tinggi keadilan.
- 2) Putusan hakim tidak dapat dicampuri oleh seseorang termasuk pemerintah tidak dapat mengarahkan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim.
- 3) Tidak boleh ada akibat ancaman yang muncul terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai hakim.

Putusan hakim berperan sangat penting dalam menerapkan isi undang-

¹³ S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2009, hlm 41.

¹⁴ Sudut Hukum, "Teori Penjatuhan Putusan" <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses 5 November 2021.

undang dan memberlakukan norma yang hidup di dalam masyarakat, hal ini dilakukan melalui putusannya, jadi hakim dalam mengambil putusan bukan hanya melihat dari segi yuridisnya saja melainkan hakim juga menggunakan hati nurani di dalam mengambil keputusan.¹⁵ Di dalam penjatuhan putusan hakim dapat menggunakan beberapa teori itu ialah sebagai berikut:

1) Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan adalah keseimbangan yang terkait dengan kriteria yang telah ditentukan oleh undang-undang beserta kepentingan dari berbagai pihak yang terkait. Seperti keseimbangan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa, korban beserta kepentingan para pihak baik tergugat maupun penggugat.

2) Teori pendekatan Seni intuisi

Teori pendekatan seni intuisi ini penjatuhan putusan oleh hakim sebagai kewenangan dari hakim di dalam penjatuhan putusan hakim dengan tujuan menyesuaikan hukuman yang wajar untuk seluruh pelaku tindak pidana. Pendekatan seni digunakan sebagai penentu instink atau intuisi dari pengetahuan hakim itu sendiri.

¹⁵ Muhammad afif, “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura*”, [www.ejournal.kopertis10.or](http://www.ejournal.kopertis10.or.id), diakses pada tanggal 5 November 2023, Pukul.17:22, hlm.309.

3) Teori Pendekatan Bidang Keilmuan

Penentuan dari teori bidang keilmuan adalah bahwa proses penghukuman oleh hakim harus dilakukan secara terstruktur serta harus penuh dengan ketelitian yang dihubungkan dengan putusan yang terdahulu dalam rangka untuk menjamin konsistensi terhadap dari putusan hakim. Pendekatan ini dijadikan sebagai acuan dalam memutus perkara hakim tidak boleh hanya karena instink atau intuisi semata, tetapi harus dengan ilmu pengetahuan hukum yang luas dalam memutus perkara.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Teori pengalaman merupakan pengalaman dari seorang hakim dapat membantu untuk menghadapi suatu perkara yang dihadapi sehari-hari, melalui pengalaman hakim dalam menjatuhkan putusan setiap hari dapat mengetahui suatu akibat yang timbul dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim baik yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

5) Teori Ratio Decidendi

Dalam teori ini putusan hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya hanya sepintas lalu kadang tidak sesuai yang tidak secara langsung pada inti perkara yang diajukan, hal ini disebut dengan *obliter dictum* dan ada juga putusan hakim yang memuat pertimbangan pokok-pokok perkara secara langsung atau disebut dengan *ratio decidendi*.

6) Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Dasar dari teori kebijaksanaan lebih mendorong terhadap rasa cinta tanah air, nusa dan bangsa, serta sifat kekeluargaan yang harus ditanam, dipupuk dan dipelihara. Selanjutnya aspek teori lebih menekankan bahawa pemerintah, masyarakat keluarga dan orang tua, mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik, melindungi agar kelak si anak akan menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, agama, masyarakat, bangsa dan negaranya.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.¹⁶ Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak

¹⁶ Dewi Sartika “Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* (Desember 2021), hlm. 150.

sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (6) yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian terbaik yaitu dengan mempertemukan para pihak.

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).¹⁷

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih focus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertanggung jawaban pidana anak.

¹⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm. 41

Teori Pertanggung Jawaban Pidana Anak

Dalam Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat juga dimintai pertanggung jawaban pidana. Dalam setiap hukum terdapat norma yang dikaitkan dengan sanksi, baik hukum pidana, perdata, administrasi. Dalam hal ini norma yang dikaitkan dengan sanksi hukum pidana pada anak memiliki sanksi tersendiri yaitu pidana dan tindakan. Pidana yaitu: pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan yaitu: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab- pidanakan atas Tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada pebiadaan sifat melawan hukm atau rechtvaardigingsgrond atau alasan pembeda). sama halnya tindak pidana anak atau pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum atau perbuatan anak melawan hukum, termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.¹⁸

Peradilan pidana anak tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Membahas tentang pertanggung jawaban pidana tidak lepas kaitannya dari pada tindak pidana karena tindak pidana akan memunculkan pertanggung jawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban, tindak pidana itu sendiri berdasarkan adanya azas legalitas sedangkan pertanggung jawaban pidana itu berlandaskan kepada azas kesalahan, biasanya penjatuhan pidana

¹⁸ Kristianto Jansen Hengkengbala, 2023, Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume I, No.4, Oktober, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.hlm.253.

yang dijatuhkan kepada anak dengan hukuman setengah dari orang dewasa, didalam kitab undang- undang hukum pidana dapat kita lihat bahwa di dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP¹⁹, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana: 1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana; 2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP).

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Strafrecht), diterjemahkan oleh Moeljanto, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

hukum.²⁰

Teori Tujuan Pidana

Bagian penting dalam sistem pidana adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Disisi lain, pidana itu sendiri merupakan proses paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda.

Penerapan sanksi pidana dapat diinterpretasikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada pendapat Sudarto yang menyatakan, “pemberian pidana yang bersifat abstrak adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang”. Sedangkan, “pemberian pidana yang bersifat konkret meliputi badan yang kesemuanya menjunjung dan mengimplementasikan stelsel sanksi hukum pidana itu.” Berkaitan dengan masalah sanksi, G.P. Hoefnagels memberikan definisi yang luas. Dinyatakannya, bahwa “sanksi dalam hukum pidana merupakan semua tanggapan terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim”. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu mekanisme waktu yang keseluruhan dari

²⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm.153.

mekanisme itu dianggap sebagai suatu pidana.²¹

Berdasarkan pendapat Sudarto dan Hoefnagels di atas, dapat disimpulkan bahwa “masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam suatu sistem, sebagai suatu sistem, tidaklah dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemberian pidana dapat berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan.

Jika dihubungkan dengan keseluruhan sistem pemidanaan, penetapan sanksi pada hakikatnya merupakan kewenangan beberapa instansi dan dapat dianalogkan bahwa jatuhnya tahap pemidanaan itu dari instansi satu ke instansi yang lain harus seperti air pegunungan yang mengalir tertib dan indah meskipun terdapat getaran-getaran. Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pemidanaan. Permasalahannya, apakah jenis-jenis pidana tersebut sudah menggambarkan tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan. Dengan demikian, apapun jenis dan bentuk sanksi yang akan ditetapkan, tujuan pemidanaan harus menjadi patokan. Karena itu, harus ada kesamaan pandangan atau pemahaman pada tahap kebijakan legislasi tentang apa hakikat atau maksud dari sanksi pidana dan/atau tindakan itu sendiri. Adanya tujuan pemidanaan yang harus dijadikan pegangan dalam rangka membantu bekerjanya sistem peradilan pidana.

²¹ Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017, Hlm. 140.

Menurut Muladi, “untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural, sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural.”²²

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat sangat tanggap terhadap suatu perbuatan, jika fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan derita berupa pidana (agar yang bersangkutan menjadi jera) maka fokus sanksi tindakan lebih ditujukan untuk memberi pertolongan agar pelaku berubah.²³ Dengan demikian, sanksi pidana lebih menegaskan pada unsur balas dendam (pengimbangan). Hal ini merupakan derita yang sengaja diberikan kepada si pelanggar. Dilihat dari tujuannya, “terdapat tiga pokok pandangan tentang tujuan yang ingin diwujudkan dengan adanya suatu pemidanaan, yaitu meliputi hal-hal sebagai berikut:”²⁴

Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya. Membentuk pelaku-pelaku menjadi tidak sanggup lagi untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali. Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive*, *relative*, dan gabungan.

1) Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Maya Shafira, *Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier*, Lampung : Pusaka Media, 2022, hlm. 27-28.

(*vergfalden*). Teori ini menyatakan “pembenaran terhadap pembedaan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan suatu balasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pembedaan bagi terpidana”. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban²⁵. Menurut pendapat Andi Hamzah, “teori ini bersifat primitif, tapi terkadang masih sangat terasa dampaknya pada masa modern”. Pendekatan teori *absolut* “menempatkan ide-idenya tentang hak untuk memberikan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah semestinya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya.” Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan *absolut* adalah “pembalasan terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar penegasan dari pidana ditempatkan dengan adanya kejahatan itu sendiri.”²⁶

2) Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*).²⁷ “Pada dasarnya teori ini mengarahkan bahwa penerapan pidana setidaknya harus bertujuan pada upaya mencegah terpidana melakukan kejahatan lagi di masa mendatang, dan juga untuk mencegah masyarakat pada umumnya

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 29.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.

²⁷ Adami Chazami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2021, hlm. 161.

dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya, semua orientasi pidana tersebut adalah dalam rangka menciptakan dunia mempertahankan tata tertib dalam kehidupan masyarakat.”²⁸

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai “suatu usaha menghindari terjadinya kejahatan lagi (*Prevention of crime*) khususnya bagi terpidana.” Maka dari itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana pada umumnya bersifat “*out of control*” sehingga sering terjadi peristiwa-peristiwa penganiayaan terhadap terpidana secara berlebihan oleh petugas dalam upaya menjadikan terpidana jera agar tidak melakukan kejahatan lagi. Pada teori ini terdapat beberapa karakteristik penting yang harus diperhatikan dalam penerapan pidana. Sehingga dengan memperhatikan karakteristik ini pidana dapat diterapkan sesuai tujuannya.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, teori ini dikemukakan oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Algra mengemukakan pendapat teori gabungan yang menyatakan bahwa “biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda. Pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang yang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas

²⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 2018, hlm. 185.

dihukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat dicapai tujuan yang bermanfaat.”²⁹

Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa “memberikan hukuman bertujuan untuk mempertahankan aturan hukum dalam masyarakat dan untuk memulihkan kembali pribadi si pelaku.”³⁰ “Dengan memberikan pidana kepada seseorang tidak hanya ditujukan pada usaha untuk membalas perbuatan orang itu, tetapi juga adanya usaha untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat”³¹

Atas dasar tujuan itu, maka tujuan dari pidana harus memuat unsur yang bersifat:³²

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi etika harkat dan hak martabat seseorang.
- 2) Pendidikan, dalam arti bahwa pidanaan itu sanggup menyadarkan orang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan menyebabkan ia memiliki prilaku yang positif bagi usaha untuk penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pidanaan tersebut dirasakan adil yang seadil-adilnya.

²⁹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Ketiga, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, Hlm. 144.

³⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 107.

³¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 192.

³² M. Sholehuddin, *Op. Cit*, hlm. 59.

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya tentang teori gabungan atau persatuan. Ia berpendapat bahwa, Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, baik terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dan juga supaya orang lain jangan melakukan kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif untuk mengkaji hukum positifnya, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana. Penelitian hukum normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematis hukum, dan yang terakhir penelitian terhadap taraf sinkronisasi.³³

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, Hlm. 12.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Nomor 4235).
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5606).
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6839).
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berupa hasil penelitian, putusan-putusan hakim, konsep dan teori-teori hukum oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, berupa Kamus hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.

3. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Selanjutnya penulis juga menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet).

5. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara *content analysis*³⁵ yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, Hlm 11.

³⁵ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2016, Hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amir Ilyas, “*Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*”, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset. 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2014.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- C.S.T. Kansil dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fitri Wahyudi, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama, 2017.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Opset, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2016.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Jakarta: Refika Aditama, 2018.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.
- Maya Shafira, *Hukum Pemsyarakatan dan Penitensier*, Lampung : Pusaka Media, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni: Bandung, 2013.
- Mujahid A.Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2017.
- M.Yahya Harhap, *Pembahasan Permasalahan dan Penrapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta: Graha Ekspres, 2019.
- Raihana, *Kenakalan Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Riau: Universitas Islam Riau, 2016.
- Rodliyah dan Salim, *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO 1 Tahun 2023)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Balai Aksara, 2014.
- R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- S.M.Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustakan Tinta Mas, 2018.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Surya Dharma Jaya, *Klinik Hukum Pidana*, Denpasar: Udayana Press, 2015.
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2021.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Jurnal

- Anda Muttaqin dan Faisal, “Telaah Asas Zoonder Schuld Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan Melalui Modus Ritual Misti”, *Jurnal Universitas Bengkulu*, Volume.8, Nomor.1,(Desember 2023), hlm.3.
- Besse Muqita Rijal Mentari, “Sanksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam”, *Jurnal Al Ishlah*, Volume 23, No.1, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, (Mei 2020), hlm,1.
- Bianca Reity Posumah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak”, *Jurnal Lex Crimen* Vol.VIII/No.3 (Maret 2019),

hlm.123-124.

Candra Hayatul Iman, “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.02 No.03, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa , (Mei 2021), hlm.15.

Gita Febri Ana dan Rehnalemking Ginting, 2019, “Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/Skh)”, *Jurnal Recidive*, Volume 4, No. 2, Surakarta: Universitas Negeri Surakarta, (Mei-Agustus 2019), hlm.186.

Hamzah Paipin, Sufirman dan Salle, 2022, , Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, Volume 3, No 4, April, Makassae : Universitas Muslim Indonesia, hlm. 621.

Junior Imanuel Marantek, “Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau dari Pasal 340 KUHP”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume VIII, No.11, Manado : Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) (November 2019), hlm.92.

Kristianto Jansen Hengkengbala, 2023, “Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume I, No.4, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, (Oktober 2023), hlm.253.

Muhammad afif, “penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura”, *jurnal Akunida*, Volume III, No.1, (mei 2019), hlm.53.

Sartika Dewi, “Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Masyarakat Di Desa Gegerung,”*Jurnal Risalah Kenotariatan* (Desember 2021), hlm. 150.

Sunaryo, “Konsep Kewajaran John Rawls Kritik dan Relevansinya,” *Jurnal Konstitusi*, Volume. 1, Nomor 1, Paundan: Fakultas Hukum Pasundan (Maret 2022),

hlm. 139.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bta.

Putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.403/Pid.B/2022/PN.Sky.

Peraturan

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak*, PP Nomor 58 Tahun 2022, TLN No. 6839.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, LN No.153, Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, *Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009, LN No. 96, Tahun 2009, TLN No. 5025.

Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana*, Perma No.1 Tahun 2022.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Wajib Belajar*, PP Nomor 47 Tahun 2008, LN No. 90.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Werboek Van Straftrecht), Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). diterjemahkan oleh R.Soesilo. Bogor: Politeia, 1995.

Wawancara

Wawancara Hakim Anak Deswina Dwi Hayati, 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

Wawancara dengan Hakim Anak Citra, tanggal 17 Januari 2024 di Kantor Pengadilan Negeri Prabumulih.

Sumber Lain

Sudut Hukum, “*Teori Penjatuhan Putusan*” <https://suduthukum.com/2016/10/teori-penjatuhan-putusan.html>, diakses 5 November 2023.

Mahmud Hadi Riyanto, *Asas-Asas Putusan Hakim*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim>, diakses pada 15 Februari 2024.